

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEDUDUKAN DAN PEMBINAAN ANAK LUAR  
KAWIN DILIHAT DARI SEGI HUKUM PERDATA**

Oleh

Aris Dwi Susanti / D 101 10 234

**ABSTRAK**

*Dengan adanya anak lahir di luar perkawinan itu akan menimbulkan banyak pertentangan-pertentangan diantara keluarga maupun di dalam masyarakat mengenai kedudukan hak dan kewajiban anak tersebut. Selanjutnya dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyangkut anak luar kawin berikut status hukumnya tidak diatur secara limitatif. Dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) hanya menyebutkan bahwa "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau dengan keluarga ibunya". Akan tetapi Mahkamah konstitusi mengambil terobosan tegas berkaitan dengan anak luar kawin. Bila undang-undang Perkawinan pada Pasal 43 ayat 2 yang menyebutkan bahwa Anak diluar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu saja. Maka setelah mengalami perubahan undang undang itu berubah menjadi anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologisnya, dan keluarganya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan. Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana hubungan perdata antara anak dengan orang tua biologisnya? (2) Bagaimana status hukum anak luar kawin yang tidak diakui, disahkan dan pembinaan anak luar kawin yang tidak mendapat pengakuan dan pengesahan? Penelitian ini menggunakan metode empiris yang mana informasi didapat melalui survey dan wawancara langsung ke objek penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran dari orang tua anak luar kawin dalam melakukan kewajibannya dalam melindungi anak.*

**Kata Kunci** : *Kedudukan, Pembinaan, Anak Luar Kawin*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Perkawinan bukan untuk keperluan sesaat tetapi untuk seumur hidup karena perkawinan mengandung nilai luhur.

Adanya ikatan lahir bathin antara pria dan wanita yang dibangun diatas nilai-nilai sakral karena berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama Pancasila, maksudnya adalah bahwa perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja tetapi harus kedua-duanya, terjalannya ikatan lahir bathin

merupakan fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal.<sup>2</sup>

Hakikat perkawinan sebagaimana dimaksud, tidak sekedar ikatan lahir dan batin akan tetapi juga diharapkan dari hasil perkawinan itu akan memiliki keturunan atau anak.

Jarang terjadi dimana ikrar yang telah diucapkan suami isteri untuk menciptakan keluarga bahagia (sakinah), namun pada akhirnya retak, goyah yang hanya diakibatkan karena tidak adanya anak yang dihasilkan dari suatu perkawinan. Jadi meskipun sebenarnya anak itu bukan merupakan tujuan perkawinan namun selalu diyakinai bahwa anak yang lahir dari ikatan perkawinan, diterima sebagai pembawa kebahagiaan bahkan memainkan peranan penting untuk lestarnya suatu bahtera rumah tangga.

Anak yang ditimbulkan dalam hubungan (ikatan) perkawinan dimaksud

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Bab I dasar perkawinan Pasal (1) *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Arkola, Surabaya, hlm 1 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1*)

---

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm.10

biasanya disebut anak kandung. Tetapi adakalanya seorang anak lahir bukan dari hubungan kedua orang tua yang sama, ini dapat terlihat dalam hal isteri yang tergolong janda membawa anak dari hasil perkawinan suaminya yang pertama, ataukah seperti (pria) yang tergolong duda membawa anak dari isteri yang terdahulu. Selain kemungkinan dapat terjadi seorang anak tidak lahir dari perkawinan yang sah akan tetapi lahir dari hubungan di luar perkawinan.

Menurut undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh tata cara perkawinan itu sendiri yang seharusnya dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan pihak yang kawin.

Adanya perkawinan yang sah, maka lahirlah anak yang sah atau "Anak Kandung" dalam arti anak yang ditumbuhkan dalam hubungan (ikatan) suami isteri yang sah. Sedangkan apabila ada anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau ayah ibunya tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah, disebut "Anak Luar Kawin".

Kompilasi Hukum Islam, yang diatur dalam INPRES No.1 Tahun 1991 dan keputusan Menteri Agama No.154 Tahun 1991, disebutkan bahwa "seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya". Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan pada saat wanita hamil, maka tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pengaturan tentang anak diluar kawin dalam KUHPperdata, yakni anak diluar kawin diatur dalam Pasal 272 dimana ditetapkan bahwa anak luar kawin terkecuali anak yang dilahirkan dari perzinahan dan pernodan darah (incest), disyahkan melalui perkawinan yang dilaksanakan kemudian oleh ayah mereka. Apabila sebelum perkawinan mereka telah melakukan pengakuan terhadap anak itu atau apabila pengakuan itu terjadi dalam akte perkawinannya, maka dengan adanya pengakuan anak tersebut, maka timbullah hubungan perdata antara anak dan ayah dari anak itu (Pasal 280 KUHPperdata). Sedangkan anak yang dilahirkan karena perzinahan atau

pernodan darah tidak boleh diakui tanpa mengurangi maksud ketentuan Pasal 273 KUHPperdata tentang anak sumbang.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyangkut anak luar kawin berikut status hukumnya tidak diatur secara limitatif. Dalam pasal 43 ayat (1) dan (2) hanya menyebutkan bahwa "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau dengan keluarga ibunya". Sedangkan mengenai status hukumnya akan diatur dalam peraturan pemerintah yang hingga kini belum ada.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUUVIII/2010 dalam hal pengujian materi, mengambil terobosan tegas berkaitan dengan anak luar kawin. Bila undang-undang Perkawinan Pada Pasal 43 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Anak diluar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Maka setelah mengalami perubahan undang undang itu berubah menjadi anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologisnya, dan keluarganya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan.

Dilihat dari segi proses keberadaan dan kelahiran seorang anak, terkecuali anak kandung (anak sah) yang memang sudah jelas status hukumnya, maka perbedaan status dari anak luar kawin dimaksud, sudah barang tertentu akan membawa dampak/pengaruh dimata kedua orang tuanya baik terhadap persepsi dan curahan kasih sayang maupun terhadap hak-hak dan kewajiban yang kemungkinan dapat ia peroleh dari orang tua biologisnya utamanya yang berkaitan dengan warisana.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hubungan perdata antara anak dengan orang tua biologisnya?
2. Bagaimana status hukum anak luar kawin yang tidak diakui, disahkan dan pembinaan anak luar kawin yang tidak mendapat pengakuan dan pengesahan?

## **C. PEMBAHASAN**

### **A.1. Dasar-dasar Pengertian Anak Sah**

“Dilihat dari sudut biologis maka setiap anak pasti mempunyai ayah dan ibu. Ibunya adalah wanita yang melahirkannya, sedangkan ayahnya adalah orang yang membenihkannya”<sup>3</sup>.

Menurut hukum memang tidak dapat di pungkiri bahwa ibunya secara otomatis adalah orang tua secara yuridis.

Kompilasi Hukum Islam selain dijelaskan tentang kriteria anak sah (anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: “bahwa anak yang sah adalah Anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami isteri yang di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Bab IX Pasal 42 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Karena itu pengertian anak luar nikah akan diuraikan berdasarkan terminologi yang tertera dalam kitab fiqh dan dipadukan dengan ketentuan yang mengatur tentang kedudukan anak yang tertera dalam pasal pasal dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Begitu pula dengan hak pewarisan yang menjadi masalah di Mahkamah Konstitusi, padahal jelas sudah pada Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwasanya: “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”.

Sebaliknya ayah yuridisnya tidak selalu sebagai pembenihnya, karena bisa saja terjadi seorang istri melahirkan seorang anak yang tidak dibenihkan oleh suaminya.

Menurut Pasal 42 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jika seorang anak yang dilahirkan dalam suatu hubungan perkawinan yang sah antara

seorang pria dan seorang wanita, maka status anak tersebut adalah anak sah. Dengan demikian terjadilah hubungan hukum kekeluargaan antara ayah dan ibunya dengan tingkat kualitas yang berbeda. Hubungan keluarga yang paling dekat dan kuat ialah hubungan antara anak sah dengan orang tua kandungnya.

Untuk menentukan anak sah dari suatu proses kelahiran, tampaknya adalah suatu hal yang tidak sulit dan mudah dibuktikan. Hal tersebut dapat dilihat dalam kenyataan misalnya seorang anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang kawin, maka anak yang dilahirkan tersebut jelas adalah anak yang sah dari orang terakhir atau wanita tersebut, sedangkan suami ibunya adalah ayah yang sah.

Lain halnya dengan keberadaan anak sah yang terkait dengan masalah “pembenihan”, pembenihan yang terjadi dalam perkawinan tidak begitu mudah menentukan, malahan sering kali sangat sukar menentukannya terkecuali dengan pemeriksaan. Oleh karena itu untuk menghindari prediksi yang tumpang tindih dalam menentukan keabsahan anak, maka pembentuk undang-undang menggunakan teori anggapan (fiksi) sebagai dasar.

Berdasarkan teori anggapan, maka seorang anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan dibenihkan oleh suami ibunya. Atas dasar anggapan fiksi yang sama maka seorang anak yang dilahirkan sebelum tiga ratus hari setelah bubarnya perkawinan maka suami terdahulu adalah ayah si anak. Ketentuan fiksi ini tidak dikenal dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Setelah kedatangan Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul Allah SWT, ketentuan arab kuno dihapuskan dan diterima sebagai asas bahwa hanya mereka yang betul-betul membenihkan anak itu adalah ayahnya yang sah.

### **A.2. Anak Luar Kawin**

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dan sebelum adanya pengakuan atau pengesahan

---

<sup>3</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni-Bandung, 1982, hlm 103

dari kedua orang tuanya maka anak itu tidak sah menurut hukum.

Berdasarkan terminologi, “Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan seorang perempuan yang tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria genetik sang anak. Sedangkan pengertian luar kawin adalah hubungan seorang pria dan wanita yang dapat melahirkan keturunan dan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dianutnya”.<sup>4</sup>

“Disebut anak luar kawin oleh karena asal usulnya tidak didasarkan pada hubungan yang sah yaitu hubungan antara ayah dan ibunya yang sebagai suami istri berkewajiban memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka atau oleh mereka terhadap anak adoptifnya”.<sup>5</sup>

Anak yang lahir di luar perkawinan menurut istilah yang digunakan dalam hukum perdata dinamakan *natuurlijk kind* (anak alami). Pendekatan istilah anak zina sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, berbeda dengan pengertian anak zina yang ada dalam hukum perdata. Dalam hukum perdata, istilah anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri, dimana salah seorang atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain. Oleh sebab itu, “*anak luar kawin* yang ada dalam hukum perdata adalah anak yang dibiarkan dan dilahirkan di luar perkawinan dan istilah lain yang tidak bisa diartikan sebagai anak zina”.<sup>6</sup>

Oleh karena itu pengertian anak luar kawin akan diuraikan berdasarkan terminologi yang tertera dalam kitab fiqh dan dipadukan dengan ketentuan yang mengatur tentang

kedudukan anak yang tertera dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Begitu pula dengan hak pewarisan yang menjadi masalah di Mahkamah Konstitusi, padahal jelas sudah pada Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwasanya: “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”.

Shaykh Hasanayn Muhammad Makhluף, seorang mufti dari Mesir, membuat terminologi anak zina sebagai anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan suami isteri yang tidak sah. Hubungan suami isteri yang tidak sah sebagaimana dimaksud adalah hubungan badan (*senggama/wathi*) antara dua orang yang tidak terikat tali pernikahan yang memenuhi unsur rukun dan syarat nikah yang telah ditentukan.<sup>7</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, anak zina yang didefinisikan oleh Shaykh Hasanayn adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, sebagaimana pada Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya”. Berdasarkan definisi pendekatan diatas, maka makna anak zina adalah janin atau pembuahannya merupakan akibat dari zina atau tanpa ikatan pernikahan dan dilahirkan diluar pernikahan sebagai akibat dari perbuatan zina. Dengan demikian sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang rumusannya sama dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pengertian anak luar kawin dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu sebagai berikut :

1. Anak luar kawin dalam arti luas; dan
2. Anak luar kawin dalam arti sempit.

<sup>4</sup> Abd. Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1999, hlm.15

<sup>5</sup> R. Soetoyo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni – Bandung, 1986, hlm 104

<sup>6</sup> R. Soetoyo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hal.16

<sup>7</sup> Ibid, hal.40

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melarang Perkawinan antara dua orang yang :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri dari menantu dan ibu/bapak tiri;
4. Berhubungan sepersusuan, yaitu orang tua sepersusuan, anak sepersusuan, saudara sepersusuan dan bibi/paman sepersusuan;
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; dan
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang nikah.

### **A.3. Hubungan Perdata Antara Anak Dengan Orang Tua Biologisnya**

Keturunan adalah hubungan darah antara anak dengan orang tuanya. Tentu saja yang menjadi subyek keturunan ini adalah anak. Ada yang lahir dalam hubungan yang resmi, ada pula yang lahir dalam hubungan yang tidak resmi baik yang dilarang oleh hukum maupun agama.

Keturunan yang pada lazimnya disebut anak, yaitu dapat dibedakan atas anak sah yakni anak yang lahir dari hubungan resmi atau perkawinan yang sah antara ibu dan ayahnya,<sup>8</sup> sedangkan ada pula yang disebut anak yang lahir dalam hubungan yang tidak resmi (diluar perkawinan yang sah) antara ibu dan ayah sebagai orang tua biologisnya.

Ada dua sudut pandang hubungan anak luar kawin dengan orang tua biologisnya yaitu adalah sebagai berikut:

1. Anak luar kawin yang dapat diakui dan disahkan; dan

2. Anak luar kawin yang tidak dapat diakui dan disahkan.

### **B. Status Hukum Anak Luar Kawin Yang Tidak Diakui, Disahkan dan Pembinaan Anak Luar Kawin Yang Tidak Mendapat Pengakuan dan Pengesahan.**

#### **a. Pengakuan Anak**

Pada prinsipnya cara pengakuan anak dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu :

1. Pengakuan anak secara suka rela; dan

Pengakuan suka rela ini mengandung muatan sebagai berikut :

- a. Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah telah ada.<sup>9</sup>

- b. Pengakuan terhadap seorang anak luar kawin yang dilakukan oleh seorang yang belum dewasa, adalah tanpa guna, kecuali si belum dewasa itu, telah mencapai umur genap sembilan belas tahun dan pengakuannya yang dilakukannya pun bukan akibat paksa, khilaf, tipu atau bujuk. Anak perempuan belum dewasa sementara itu, boleh melakukan pengakuan, pun kendati belum mencapai umur sembilan belas tahun.<sup>10</sup>

#### **2. Pengakuan Paksa**

Pengakuan paksa atau yang dipaksakan dapat terjadi baik terdapat ibu yang melahirkan maupun ayah yang membenihkan, bahwa demi kepentingan anak luar kawin tersebut dalam hal orang tua biologis yang enggan melakukan pengakuan dapat ia menggugat melalui Pengadilan Negeri. Berdasarkan gugatan itu pengadilan dapat menetapkan status anak luar

---

<sup>8</sup> Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 42 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

---

<sup>9</sup> *Op.cit*, hlm 3

<sup>10</sup> *ibid*, hlm 65

kawin tersebut sebagai anak yang diakui.

Tentang bagaimana akibat suatu pengakuan, baik suka rela maupun yang dipaksakan mengandung makna sebagai berikut:

1. Terhadap ayah yang melakukan pengakuan

Dengan pengakuan ayah terhadap anak, terciptalah hubungan perdata antara anak dengan ayah yang mengakui. Akibat lebih lanjut atas pengakuan tersebut ialah anak luar kawin tersebut berhak menggunakan nama keluarga sang ayah yang tadinya menggunakan nama keluarga ibunya, sehingga anak dimaksud berhak atas alimentasi dari ayah yang mengakuinya.

2. Terhadap anak keluarga sang ayah

Anggapan umum bahwa pengakuan itu hanya menciptakan hubungan antara ayah yang mengakui dengan sang anak sedangkan hubungan anak dengan nenek atau garis kesamping hampir-hampir tidak ada. Maka anak tersebut tidak berhak memperoleh alimentasi dari neneknya. Selain itu dalam hal derajat kekeluargaan yang biasanya merupakan halangan perkawinan, maka anak luar kawin yang diakui tadi disamakan dengan anak sah.

b. Pengesahan Anak

Persyaratan untuk mengakui anak luar kawin sebelum dapat disahkan adalah untuk menghindari penyalahgunaan pengesahan. Sebab bilamana pembatasan peraturan ini tidak ada, maka dengan mudah dapat menimbulkan keadaan-keadaan yang tidak diinginkan. Tidak mustahil seorang laki-laki dapat mengesahkan seorang anak yang bukan anaknya sehingga anak tersebut dapat dirugikan.

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 285 KUHPerdata yang berbunyi pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin olehnya diperbuahkan dengan seorang lain dari seorang istri

atau suaminya, tak akan membawa kerugian baik istri atau suami itu, maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Sementara itu, apabila perkawinan dibubarkan, pengakuan tadi akan memperoleh akibat-akibatnya, jika dari perkawinan itu tiada seorang keturunan itu dilahirkan.<sup>11</sup>

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan surat pengesahan anak, adalah:

- a. Surat pengantar dari RT/RW dan diketahui oleh Kepala Desa/lurah;
- b. Photo copy kutipan akta kelahiran;
- c. Photo copy kutipan akta perkawinan;
- d. Photo copy KK dan KTP orang tua.<sup>12</sup>

Adapun akibat-akibat dari pengesahan tersebut Adalah sebagai berikut:

- a. Jika pengesahan itu dilakukan karena perkawinan orang tua, maka kedudukan anak yang dilahirkan kemudian dalam perkawinan;
- b. Jika pengesahan itu dilakukan dengan surat pengesahan, maka akan diperoleh akibat hukum yang lebih terbatas dalam hal:
  1. Pengesahan itu harus mulai berlaku pada saat surat pengesahan itu dilakukan;
  2. Pengesahan itu dalam hal pewarisan tidak boleh merugikan anak-anak yang sah yang sudah ada sebelumnya pengesahan dilakukan;
  3. Pengesahan itu memperoleh kekuatan berlaku, mulai hari surat pengesahan diberikan oleh Presiden demikianlah pengesahan itu dalam hal pewarisan tak akan merugikan anak-anak sah sebelumnya, sepertipun pengesahan itu dalam hak pewarisan tak akan berlaku pula terhadap para keluarga sedarah lainnya, kecuali sekedar

<sup>11</sup> *ibid*, hlm 66

<sup>12</sup> [http://disdukcapil.majalengkakab.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=21&Itemid=56](http://disdukcapil.majalengkakab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=56). Di akses tanggal 21 juni 2014

mereka yang ahir ini telah menyetujui pemberian surat pengesahan itu.

### **C. PENUTUP**

#### **a. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah ditemukan pada bab-bab tersebut di atas, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kedudukan seorang anak luar kawin pada awalnya sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan lahir kedudukan seorang anak luar kawin dianggap sebagai anak sah jika kedua orang tuanya melakukan sebuah pengakuan yang dituangkan dalam sebuah akta. Dalam perkembangannya, setelah adanya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka kedudukan seorang anak luar kawin secara otomatis sejak kelahirannya memiliki ikatan hukum dan kekeluargaan hanya dengan ibu atau wanita yang melahirkannya.
2. Setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi salah satu putusannya yaitu Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

3. Dengan putusan ini maka anak hasil nikah siri ataupun di luar nikah berhak mendapatkan hak-hak keperdataan dari ayah biologisnya, antara lain biaya hidup, akte lahir, perwalian, hingga warisan.

#### **b. Saran**

Adapun saran-saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Dikarenakan adanya anak luar kawin pada kehidupan masyarakat Desa atau Kota, maka perlu dipertegas kedudukan dan hak anak luar kawin terhadap harta warisan dari ayah biologisnya.
2. Adapun hak waris anak luar kawin terhadap harta ayah biologisnya pada umumnya tetap diperhitungkan walaupun tidak mendapatkan hak untuk mewaris. Jika keberadaan anak luar kawin diakui oleh pria yang bukan ayah biologisnya, maka tetap diperhitungkan dan akan mendapatkan harta warisan dari pria tersebut.
3. Anak luar kawin tetap berhak mewaris dari harta ibunya dan kedudukannya seperti pewaris lainnya, serta tidak ada persoalan mendapat bagian warisan dari keluarga ibunya maupun dari ayah biologisnya apabila ia diakui oleh ayahnya tersebut sebagai anak kandungnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Literatur**

- Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Basyir H. A. Azhar, *Hukum Islam Tentang Perkawinan, Adopsi dan Wasiat*, Fakultas Hukum Univ. Islam Indonesia, Yogyakarta, 1972.
- Bismar Siregar, *Hukum dan Hak-hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986.
- Burhan Ashofa. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Eman Suparma, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Armico Jakarta, 1986.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bima Aksara – Jakarta.
- M. Idris Ramolyo, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Hillco – Jakarta, 1982.
- Marhaenis Abdulhay, *Hukum Harta Perkawinan dan Waris*, pradnja Paramita, Jakarta, 1982.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni-Bandung, 1982
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya: Airlangga University Press, 2000.

**B. Undang-undang**

- Undang-undang Perkawinan
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

**C. Internet**

- [http://disdukcapil.majalengkakab.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=21&Itemid=56](http://disdukcapil.majalengkakab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=56). Di akses tanggal 21 juni 2014.
- <file:///E:/UU/No.1Thn1974-Perkawinan.htm>. Di akses tanggal 21 juni 2014.



**BIODATA**



Nama : Aris Dwi Susanti  
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 01 Januari 1993  
Alamat Rumah : Jl. Sisingamangaraja lorong simaja I  
Alamat *E-mail* : [arisdwisusanti@gmail.com](mailto:arisdwisusanti@gmail.com)  
No. Telpon : 0852 1009 3464